



Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat (Studi Pada Beberapa Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan Dan Tengah)

Dra. Hj. Nadiyah, M.H.¹, Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.², Sa'adah, S.Ag, M.H.³

^{1,2,3} Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin

e-mail: [:nadiyahkhalid.seff@gmail.com](mailto:nadiyahkhalid.seff@gmail.com)¹, dianarahmi@uin-antasari.ac.id²,
amisaadah.one@gmail.com³

Received 29-12-2023 | Received in revised form 23-01-2024 | Accepted 22-02-2024

Abstract

This study evaluates the role of Posbakum (Legal Aid Post) at the Faculty of Sharia UIN Antasari in legal services at the Religious Courts in South and Central Kalimantan. Findings indicate that the Posbakum's role is not yet optimal, prompting the LKBH management to propose measures such as enhancing the quality of staff, adjusting the number of staff and salaries, and improving collaboration with relevant stakeholders. Financial constraints and stagnation in collaboration are identified as obstacles, limiting the effectiveness of Posbakum staff. Optimization efforts require additional funding, accreditation, and active collaboration with other organizations. Partnerships are considered a solution for accelerating accreditation and expanding services, emphasizing the importance of financial support, enhanced collaboration, and increased resources to enable Posbakum to play an optimal role in providing legal services to the community.

Keywords: Legal Aid Post, Faculty of Sharia, UIN Antasari

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi peran Posbakum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari dalam layanan hukum di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dan Tengah. Ditemukan bahwa peran Posbakum belum optimal, mendorong pengurus LKBH untuk mengusulkan langkah-langkah seperti peningkatan kualitas petugas, penyesuaian jumlah petugas dan gaji, serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait. Kendala pendanaan dan stagnasi dalam kerjasama juga ditemui, membatasi peran petugas Posbakum. Upaya optimalisasi memerlukan sumber dana tambahan,

terakreditasi, dan kerjasama aktif dengan organisasi lain. Kemitraan dianggap solusi untuk percepatan akreditasi dan perluasan layanan, dengan penekanan pada pentingnya dukungan finansial, peningkatan kerjasama, dan peningkatan sumber daya agar Posbakum dapat berperan optimal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Kata kunci: Pos bantuan Hukum, fakultas Syariah, UIN Antasari

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945) Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai sebuah negara hukum, membawa konsekuensi bahwa Indonesia, wajib memenuhi tiga asas pokok negara hukum yaitu : *pertama*, asas supremasi hukum atau legalitas, baik penguasa maupun segenap warga negara wajib tunduk serta taat terhadap hukum; *kedua*, asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradab; *ketiga*, tersedianya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*) yang memiliki power menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum dalam masyarakat.¹

Dalam kerangka penegakan hukum inilah Pasal 24 Ayat (1 & 2) UUD RI 1945 memberikan jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraannya. Dimaksudkan disini adalah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaku kekuasaan kehakiman yaitu sebuah Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar ini negara memandang kehadiran dan eksistensi lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tetap diandalkan. Urgen kiranya dalam

¹ Purwoto S. Gandasubrata. “Kedudukan Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 dalam Negara Hukum Republik Indonesia”. Artikel dalam Majalah Hukum *Varia Peradilan*. Tahun XVI. Edisi November 2000, Nomor. 182. Hal 135. Lihat pula dalam Hartono Mardjono. *Negara Hukum yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*. (Jakarta Selatan : Yayasan Koridor Pengabdian, 2001), Hal. 139.

konteks ini mengemukakan paparan Yahya Harahap² bahwa tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih dipercaya sebagai : “*pressure valve*” dan “*the last Resort*”.

Menjadi *pressure valve* atau katup penekan atas semua jenis pelanggaran hukum. Menjadi benteng terakhir kebenaran dan keadilan, sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengadilan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan hukum.

Artinya begitu besarnya kepercayaan akan kedudukan dan eksistensinya sebagai *pressure valve* dan *the last Resort*, peradilan masih saja diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai “*in guarding the freedom of society*”, “*are regarding as custodian of society*” dan “*judiciary as the upholders of the rule of law*”.³

Peran, fungsi dan kewenangan peradilan, tidak saja sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat, tetapi juga dianggap sebagai wali masyarakat dan pelaksana penegakan hukum. Berkelindan dengan peran, fungsi dan kewenangan dimaksud, tempat dan kedudukan peradilan tetap dihargai sebagai “*serve a very special function*” yaitu sebagai badan atau institusi yang memiliki fungsi istimewa.⁴

Keistimewaan fungsi yang diembannya tidaklah terlepas dari kedudukannya sebagai *in guarding the freedom of society, are regarding as custodian of society and upholders of the rule of law*. Tidaklah heran kemudian jika hakim dianggap sebagai salah satu aparat kekuasaan negara, yang memiliki “*kelas tersendiri*” dari pejabat pemerintah yang lain. Para pakar memberikan pengakuannya melalui ungkapan “*judges a class apart from governmental officers*”.

Menyitir pendapatnya JR. Spencer lebih jauh Yahya Harahap menjelaskan terkait kedudukan istimewa yang dimiliki oleh pengadilan dengan istilah “*The judgement was that of god*”, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan diibaratkan seperti “Putusan Tuhan”.

Paradigma sebagaimana beberapa ungkapan di atas, menggambarkan betapa prestisiusnya lembaga peradilan dengan sifat mengesankan, terhormat, bermartabat dan bergengsi. Namun ungkapan-ungkapan ideal tersebut tidak selalu seiring dengan praktik di lapangan. Manakala timbul sengketa di masyarakat dan dihubungkan dengan dunia peradilan, maka akan muncul setumpuk persoalan salah satunya adalah terkait acara. Beracara dimuka peradilan tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan sistem peradilan yang dibangun bersifat

² M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 237.

³ *Ibid*, Hal. 238.

⁴ *Ibid*.

formalistik dan teknis. Beracara di depan pengadilan memiliki sejumlah aturan, mulai masuknya perkara dengan sejumlah dokumen-dokumen, proses mediasi, proses persidangan hingga lahirnya sebuah putusan dan beberapa upaya terhadap putusan. Semuanya memiliki aturan yang khusus. Menyimpangi ini mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontoankelijke verklaard*), bahkan mengalami penolakan. Persoalan lain yang juga mengemuka adalah biaya perkara yang mahal. Apalagi jika dikaitkan dengan lamanya proses penyelesaian sebuah perkara. Kondisi inilah kemudian melahirkan harapan akan adanya bantuan hukum yang diberikan.

Persoalan Bantuan hukum secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam UUD RI 1945, namun sebagaimana telah disinggung pada bagian awal bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi segenap individu termasuk tentunya hak atas bantuan hukum.

Berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Disahkan pada 31 Oktober 2011 dan diundangkan pada 2 November 2011. Bagian pertimbangan undang-undang ini menjelaskan bahwa lahirnya undang-undang merupakan jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara bagi orang miskin sebagai akses terhadap keadilan. Pengemban mandat pelaksanaan bantuan hukum dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi.

Disamping Kementerian Hukum dan Hak Asasi, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, juga melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.

Lahirnya PERMA RI ini merupakan bentuk pengejawantahan dari serangkaian peraturan perundangan-undangan terkait badan-badan peradilan di bawah MA, yang menegaskan bahwa :

1. Merupakan hak setiap orang yang berperkara untuk mendapat bantuan hukum.

2. Negara bertanggung jawab memikul ongkos perkara khusus bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Selanjutnya disingkat Posbakum) pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara khusus bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Dasar pertimbangan lahirnya PERMA RI ini adalah juga dikarenakan adanya keharusan bagi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya agar membuka akses yang luas terhadap para pencari keadilan agar mendapatkan keadilan termasuk juga masyarakat tidak mampu.

Pasal 1 Ayat (1) memberikan batasan tentang bentuk layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah *pertama*, layanan pembebasan biaya perkara. *Kedua*, pelaksanaan sidang diluar pengadilan. *Ketiga*, layanan Posbakum. Dari tiga bentuk layanan dimaksud, hanya layanan Posbakum yang memiliki keterkaitan dengan lembaga atau organisasi profesi, ataupun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat LKBH) di Perguruan Tinggi sebagaimana dipahami dalam Pasal 26 Ayat (1).

LKBH sebagai salah satu varian dari lembaga sosial, oleh Soerjono Soekanto diistilahkan dengan lembaga kemasyarakatan. Asumsinya pengertian lembaga lebih merujuk pada suatu bentuk ataupun norma-norma dan beberapa peraturan, yang menjadi identitas lembaga dimaksud.⁵ LKBH sebagai sebuah lembaga sosial sangat berperan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Atas dasar ini pengembangan dan pengelolaan lembaga sosial tidaklah bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Oleh karenanya, orientasi pengembangan dilakukan berasarkan dasar-dasar materi yang sistematis, berlandaskan cara dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.⁶

LKBH sebagai lembaga sosial, dipahami juga sebagai sebuah bentuk organisasi. Pengembangan LKBH dapat didasarkan pada pengembangan sebuah organisasi. Gibson dkk⁷ mengkonkritkan pengembangan organisasi dilakukan dengan upaya meningkatkan efektivitas maupun produktivitas organisasi secara menyeluruh, sesuai dengan peran dan visi organisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan dengan model manajemen pengembangan organisasi yaitu identifikasi yang tepat terhadap faktor pendorong terjadinya perubahan baik

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), Hal. 169.

⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) Hal. 49-57.

⁷ Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi "Perilaku, Struktur dan Proses"*, Terjemahan, (Jakarta : Binarupa Aksara , 1997), Hal. 352-370.

internal dan eksternal. Berikutnya fokus pada identifikasi permasalahan yang dihadapi, tepat dalam memilih metode, sehingga dapat mengantisipasi kendala yang bisa saja terjadi. Terakhir melakukan evaluasi metode, guna mengetahui optimal tidaknya upaya pengembangan yang tengah dijalankan.

Pengembangan LKBH sebagai sebuah organisasi modern sangat tepat jika dianalisis dari teori organisasi modern oleh Ludwig von Bertalanffy dan Kenneth Boulding yang familiar disebut Teori Sistem Umum atau *General System Theory*. Teori ini memakai sistem dalam membangun pemahamannya terhadap fakta organisasi dan tidak saja memahami bagaimana organisasi itu berfungsi, melainkan juga bagaimana organisasi berhubungan dengan lingkungan.⁸ Optimal tidaknya peran yang dimainkan oleh lembaga organisasi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana organisasi itu lahir dan berinteraksi.

Mengingat LKBH sebagai organisasi modern maka konsep bantuan hukum yang bersifat kontemporer, menjadi sesuatu yang urgen untuk dipakai. Menurut Adnan Buyung Nasution⁹ dkk, konsep yang sesuai adalah konsep bantuan hukum struktural yaitu orientasi bantuan hukum ditujukan untuk menciptakan terwujudnya hukum yang bisa memperbaharui struktur yang tidak adil dan menata kembali ketimpangan yang ada ke arah struktural yang lebih berkeadilan.

Disamping konsep bantuan hukum struktural, konsep bantuan hukum responsif¹⁰ juga cocok untuk diterapkan pada organisasi yang bersifat modern, karena sifatnya yang komprehensif.

Setidaknya ada tiga aspek saling berkelindan menurut Buyung Nasution¹¹ dalam optimalisasi pemberian bantuan hukum yaitu *Pertama*, aspek perumusan isi peraturan hukum. *Kedua*, aspek pengawasan yang dapat menjaga agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi. *Ketiga*, aspek pendidikan masyarakat yang diarahkan supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya.

⁸ Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory*, (New York: Geotge Braziller, 1968) Hal. 30. Pendapatnya Ludwig von Bertalanffy dan Kenneth Boulding, "General System Theory", secara panjang lebar dibahas dalam Suharman, *Sosiologi Organisasi*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2014), Hal. 4.55.

⁹ A. Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988), Hal. 95-96. Prisma, No.5. Mei 1981. Lihat Pula dalam T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum struktural : Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, Prisma, No. 5 Mei 1981.

¹⁰ Frans Hendra Winata, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. Xii.

¹¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Struktural : Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, *Loc.Cit.* Lihat pula dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2001). Hal. 7-8.

Salah satu pemberi jasa layanan Posbakum adalah LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pemberian jasa layanan ini berdasarkan kerjasama antara lembaga Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang membawahi LKBH, melalui *Memorandum of Understanding (MoU) Surat Perjanjian Jasa di Posbakum*. Dari tahun 2011 sampai 2020 LKBH Fakultas Syariah telah menjalin kerjasama dengan empat Pengadilan Agama. Sebagai Posbakum pelopor adalah di Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian Posbakum di Pengadilan Agama Pelaihari, Barabai dan Kapuas.

Mengacu kepada Pasal 25 PERMA RI No. 1 Tahun 2014 jenis layanan yang diberikan Posbakum di Pengadilan Agama yaitu berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum. Pemberian bantuan berupa pembuatan dokumen hukum terkait perkara serta penyediaan informasi terkait daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Sebagaimana yang tertuang dalam MoU Surat Perjanjian Jasa di Posbakum LKBH Fakultas Syariah, tergambar tugas sebagai berikut : *pertama*, memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum. *Kedua*, pemberian jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan ataupun permohonan secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.

Berikut jabaran data perkara yang sudah mendapat layanan dari Posbakum LKBH Fakultas Syariah yang bertempat di beberapa pengadilan. Posbakum Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2018 sebanyak 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) perkara. Tahun 2019 Januari-Juli sebanyak 1.380 perkara. Posbakum Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018 sebanyak 1.174 (seribu seratus tujuh puluh empat). Tahun 2019 Januari-Juli 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) perkara. Posbakum Pengadilan Agama Barabai tahun 2018 sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) perkara. Tahun 2019 Januari- Juli sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) perkara. Posbakum Pengadilan Agama Kapuas tahun 2018 sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) perkara. Tahun 2019 Maret-Juli sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) perkara. Berdasarkan data laporan tersebut, menunjukkan layanan yang diberikan oleh Posbakum di tiap Pengadilan mengalami peningkatan dari segi jumlah yang berperkara dengan berbagai jenis layanan yang diberikan. Ini berarti LKBH Fakultas Syariah melalui Posbakum telah mengambil peran dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan observasi awal peneliti, fakta dilapangan menunjukkan sejumlah permasalahan¹² yang menarik untuk dikaji yaitu bahwa pelaksanaan tugas Posbakum LKBH Fakultas Syariah belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Hal ini berkelindan dengan minimnya fasilitas kerja yang dimiliki. Justru berbanding terbalik dengan jumlah perkara yang dilayani, cenderung meningkat setiap tahunnya. Sampai sekarang, belum ada dana khusus yang dianggarkan bagi pengelolaan LKBH. Belum tersedianya sarana dan prasarana bagi operasional LKBH dalam melakukan tugasnya. Belum efektifnya layanan hukum yang bersifat aktif dan responsif, serta struktural melalui metode penyuluhan hukum. Beberapa persoalan inilah yang sekarang dihadapi oleh Posbakum yang berada di bawah LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Upaya-upaya terhadap Optimalisasi Peran Posbakum LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari dalam Memberikan Layanan Hukum Bagi Masyarakat pada Beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Tengah

Sebelum Penulis masuk kepada pembahasan terhadap upaya-upaya optimalisasi, ada baiknya dulu menelusuri hasil penelitian menyangkut peran Posbakum LKBH Fakultas Syariah. Berdasarkan penuturan para informan yang terdiri dari pihak Pengadilan Agama Pelaihari, Banjarmasin, Barabai dan Kuala Kapuas sebanyak 5 (lima) orang, Petugas Posbakum 10 (sepuluh) orang, pengurus LKBH 4 (empat) orang dan unsur pimpinan Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin 2 (dua) orang, maka mengemuka beberapa persoalan dalam peran Posbakum LKBH Fakultas Syariah pada beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Tengah.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis dapat menginventarisir dan mengelompokkan dalam beberapa masalah. Dalam sajian tulisan ini akan dirangkaikan dengan upaya-upaya yang dilakukan berikut analisis Penulis yaitu :

a. Permasalahan : Petugas Posbakum (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak Pengadilan Agama, bahwa salah satu alasan dibangunnya kerjasama antara beberapa Pengadilan Agama

¹² Inventarisasi awal permasalahan dikaji dari sejumlah dokumen berupa MoU dan juga hasil wawancara awal dengan pengurus LKBH, Petugas Posbakum pada PA Banjarmasin, Pelaihari, Barabai dan Kapuas, Jumat 19 dan 26 Juli 2019.

dengan LKBH Fakultas Syariah sebagai penyedia pemberi bantuan hukum di Posbakum adalah faktor alumninya. Bukti bahwa selama ini sebagian besar alumninya terserap di seluruh lingkungan Peradilan Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Atas dasar ini kepercayaan akan tersedianya tenaga Petugas Posbakum berkualitas, profesional dan bertanggung jawab, merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tentu merupakan sumber kekuatan dari LKBH Fakultas untuk dapat lebih mengembangkan Posbakum menjadi lebih besar.

Semua informan Pengadilan Agama menilai bahwa secara personal Petugas Posbakum yang ada dari aspek kemampuan melakukan pelayanan dan berkomunikasi dengan baik, memiliki kepribadian terpuji, disiplin, jujur, profesional dan bertanggung jawab, segera memberikan bantuan jika diminta. Meskipun dalam hal-hal tertentu menyangkut kinerja masih perlu dilakukan pendampingan.

Atas dasar ini pula perekrutan Petugas-Petugas Posbakum dipercayakan sepenuhnya kepada LKBH Fakultas Syariah. Meski demikian, LKBH juga telah menetapkan beberapa persyaratan dalam perekrutan calon Petugas Posbakum yang dianggap mampu mengemban peran sebagai Petugas Posbakum.

Salah satu permasalahan yang dinilai oleh pihak Pengadilan Agama adalah ketersediaan SDM belum cukup dari calon-calon Petugas Posbakum di tiap daerahnya, misal di daerah Kuala Kapuas. Sering terjadi pergantian Petugas karena tidak dalam domisili yang sama. Sementara itu pihak Pengadilan Agama Banjarmasin menilai regenerasi Petugas Posbakum berjalan lamban, sehingga jika terjadi penggantian Petugas belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengalaman.

Menurut mereka perlu ada alumni atau mahasiswa magang di Posbakum, jadi jika ada Petugas yang mengundurkan diri secepatnya bisa diganti dengan Petugas yang sudah ada pengalamannya. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang perlu dicarikan solusinya oleh pengurus LKBH, agar SDM yang tersedia di tiap daerahnya cukup. Mengingat alumni Fakultas Syariah tersebar diseluruh wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Artinya dari segi sebaran SDM di tiap daerahnya tidak menjadi persoalan.

Hasil wawancara terhadap Wakil Ketua LKBH dan 10 (sepuluh) orang Petugas Posbakum, Petugas seluruhnya merupakan alumni Fakultas Syariah. Dengan perincian S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan S2 sebanyak 2 (dua) orang. Data lama bekerja mereka bervariasi, paling lama 7 (tujuh) Tahun bertempat di

PA Banjarmasin dan yang paling baru dari PA Pelaihari dan Kapuas, 5 (lima) bulan terhitung saat penelitian ini dilakukan.

Dilihat segi pengalaman mengikuti pelatihan dan lain-lain, memang sangat minim sekali terutama pelatihan yang terkait hukum acara. Ini pula yang dikemukakan oleh pihak Pengadilan Agama Pelaihari, bahwa kedepannya Petugas Posbakum tidak hanya sekedar Sarjana Hukum, tetapi juga memiliki sertifikat menyangkut layanan hukum. Pengadilan Agama yang lain menyarankan agar para Petugas Posbakum secara intensif diberikan bekal berupa pelatihan baik terhadap hukum materiil dan formilnya juga kemampuan menggunakan bahasa hukum dengan baik.

Jika dicermati, 2 (dua) dari 8 (delapan) orang Petugas telah memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan Pendidikan Khusus Profesi advokat (PKPA). Pihak LKBH mesti melihat potensi ini agar bisa merekrut keduanya sebagai tenaga Advokat resmi untuk LKBH.

Pengadilan Agama Banjarmasin, Pelaihari, Kuala Kapuas dan Barabai menjelaskan bahwa selama dibangunnya kerjasama dengan pihak LKBH terkait layanan Posbakum, belum ditemui adanya permasalahan yang serius. Jika pun ada muncul masalah akan diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Petugas Posbakum, Pengadilan Agama dan LKBH. Namun yang dapat digarisbawahi disini adalah kesan yang muncul dimasyarakat jika ada kesalahan terkait kinerja Petugas Posbakum, yang cenderung disalahkan adalah pihak Pengadilan Agama sebagaimana yang disampaikan Pengadilan Agama Pelaihari dan Barabai. Hal ini seiring dengan hasil observasi dari peneliti bahwa Petugas Posbakum belum memiliki identitas resmi, tanda pengenal maupun Kartu Anggota LKBH. Semestinya, Petugas Posbakum bukan dikenal hanya sebagai alumni tapi Petugas resmi dari LKBH.

Upaya yang dilakukan : meningkatkan kualitas Sumber Daya Petugas Posbakum melalui pelatihan, workshop, seminar.

Mendukung upaya ini pihak LKBH telah memasukkannya ke dalam program kerja LKBH yaitu menyediakan tenaga Posbakum dan Advokat yang profesional dan mengadakan seminar, pelatihan dan workshop bagi para Petugas Posbakum. Menurut Ketua LKBH jika program ini bisa dilakukan secara rutin tentu akan memberikan nilai tambah pada penguatan SDM Posbakum.

Menurut Wakil Ketua LKBH tersedianya layanan Posbakum ini lebih didasarkan pada pemberdayaan para alumni Fakultas Syariah, di samping juga

sebagai wadah pengabdian hukum para akademisi berupa pelayanan hukum secara langsung kepada masyarakat.

Pembinaan terhadap para alumni telah dilakukan sejak mereka duduk dibangku kuliah, setelah lulus baru mereka diperbolehkan mengikuti seleksi Petugas Posbakum dengan kriteria nilai IPK, komunikatif, cakap dalam memberikan pelayanan, menguasai teknologi dan tentu saja secara personal memiliki kepribadian yang baik. Tujuan ini semua adalah agar diperoleh Petugas Posbakum yang profesional dan bertanggung jawab.

Pihak LKBH menegaskan bahwa selama ini Petugas Posbakum telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya sesuai MoU, Kontrak Kerja serta pedoman pemberian layanan hukum. Namun memang belum sepenuhnya optimal, dikarenakan beberapa kondisi kendala.

Upaya penguatan terhadap SDM Posbakum, memang suatu hal yang tidak bisa dihindari. Seluruh rangkaian proses layanan di Pengadilan Agama, maka eksistensi Petugas Posbakum adalah ujung tombak. Ia berada di garda terdepan dalam alur sebuah layanan. Jika kita butiri peran yang diemban oleh Petugas Posbakum yaitu sebagai Informan, pemberi informasi. Sebagai konsultan atau advis hukum, tempat masyarakat berkonsultasi awal tentang persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Dan sebagai pembuat dokumen seperti surat gugatan/permohonan dll. Semua tugas ini berada di awal dari semua tahapan-tahapan proses beracara di Pengadilan Agama. Diterima tidaknya, ditolak tidaknya sebuah permohonan/gugatan akan sangat dipengaruhi oleh salah tidaknya, baik tidaknya, lengkap tidaknya sebuah permohonan/gugatan yang dibuat dan diajukan ke persidangan. Kondisi inilah yang menghendaki Posbakum memiliki SDM yang cakap, profesional dan berkualitas.

Namun Petugas Posbakum bukanlah seorang hakim yang berhak memberikan pertanyaan dan jawaban dari para pihak di bawah sumpah, sehingga kebenaran keterangan yang diberikan bisa dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan. Sebaliknya Petugas Posbakum ketika menggali informasi dari pihak yang minta dibuatkan surat permohonan/gugatan akan sangat tergantung pada kejujuran dari pihak-pihak pencari keadilan. Jika ada suatu hal yang disembunyikan akan sangat berpengaruh kepada putusan atau penetapan yang dikeluarkan pihak Pengadilan Agama. Menyadari ini tentu kurangnya koordinasi, saling salah menyalahkan antara hakim dan Petugas Posbakum tidak akan terjadi. Barangkali membekali dengan nasehat dan berbagi

pengalaman antara para hakim, Petugas pengadilan dengan Petugas Posbakum akan menjadi sesuatu yang lebih bijaksana dan bermanfaat.

Mengacu pada Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa dalam rangka membantu para pencari keadilan, pihak Pengadilan Agama akan berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala hambatan dan rintangan , demi terselenggaranya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Saat sekarang Pengadilan Agama tidak lagi secara langsung memberikan bantuan kepada pencari keadilan terkait pemberian informasi, konsultasi atau advis dan persoalan pembuatan permohonan/gugatan, melainkan telah diamanahkan kepada Posbakum untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada lagi istilah jeruk makan jeruk. Namun demikian tetap saja mengatasi segala hambatan demi tercapainya asas peradilan sederhana, tidak berbelit-belit dan biaya murah tetap harus dikedepankan oleh Pengadilan Agama. Membantu Posbakum sama dengan memberikan bantuan kepada pencari keadilan, karena tugas Posbakum adalah memberikan layanan hanya kepada pencari keadilan. Bahu membahu memperkuat kualitas SDM Posbakum adalah merupakan *conditio sine qua non* yang secara simultan dilakukan.

Menganalisis hasil temuan terkait pelatihan, workshop, dan seminar yang pernah diikuti, maka tidak semua Petugas Posbakum pernah mengikuti kegiatan ini. Artinya kegiatan ini tidak dilakukan secara berkala, melainkan hanya sesekali saja dilaksanakan. Hal yang belum tergambar dan dilakukan oleh LKBH adalah menetapkan waktu pelaksanaan dalam setiap programnya, termasuk persoalan pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain.

Terkait persoalan ini, menarik apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja¹³ bahwa empat tahun lamanya waktu yang dipakai dalam studi para mahasiswa tidaklah mungkin dapat membuat mereka siap pakai. Yang mesti dilakukan adalah mereka dimatangkan dulu, sehingga siap pakai. Demikian juga seorang Sarjana Hukum akan siap pakai jika dimatangkan oleh tempat di mana mereka akan mengemban pekerjaannya. Artinya para alumni yang baru lulus memang semestinya dimatangkan dulu dengan berbagai muatan keilmuan secara teori dan praktik agar memiliki bekal dalam mengemban peranannya di Posbakum.

¹³ Lihat dalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak untuk di Dampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2011), Hal. 61.

Menurut Gibson dkk¹⁴, dalam pengembangan sebuah organisasi telah menunjukkan betapa pentingnya posisi SDM sebagai sumber daya sebuah organisasi. Kemampuan SDM yang berkualitas hasilnya dapat dilihat dalam bentuk peningkatan efektivitas organisasi, dalam hal ini pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum LKBH Fakultas Syariah : produktivitas, efisiensi dan kepuasan pencari keadilan dalam jangka menengah, kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Oleh karenanya memberikan evaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan adalah hal yang bersifat urgen. Evaluasi bisa dilakukan bila sasaran belum ditetapkan sebelum saat implementasi. Hal ini didasarkan bahwa suatu program diselenggarakan adalah untuk membuat organisasi menjadi wadah lebih baik untuk bekerja atau mengembangkan Petugas yang berkualitas dan profesional. Dua hal ini dikumpulkan dalam fase diagnosis masalah dan akan diiringi ketika program akan diimplementasikan, disinilah terdapat dasar evaluasi program.

Umumnya mendesain sebuah program memang tidak mudah, ia akan berkelembagaan dengan kebutuhan yang ada baik segi biaya dan hasil. Artinya, berhasil tidaknya sebuah program akan sangat berpengaruh terhadap fasilitas pendukung yang lain dari sebuah organisasi seperti LKBH misalnya. Akan tetapi mengevaluasi program bukanlah hal mustahil untuk dilakukan, karena ia juga berangkat dari kebutuhan.

Lebih lanjut Gibson dkk¹⁵ memaparkan bahwa model evaluasi akan mentaati enam langkah riset evaluasi yaitu : menggariskan sasaran program, menerangkan kegiatan yang dilaksanakan guna tercapainya sasaran, mengukur efektivitas program, menentukan progres sebagai dasar perbandingan, menggunakan kendali kelompok dalam mengontrol faktor-faktor yang tidak relevan. Model evaluasi terakhir adalah menemukan konsekuensi yang tidak diantisipasi. Pengimplementasian keenam tahapan ini tidak selalu mungkin. Akan tetapi kesulitan evaluasi tidak memperkecil usaha untuk mengevaluasi.

Jadi evaluasi program menyangkut pelaksanaan pelatihan, workshop, seminar dll perlu ditegaskan sasaran strategisnya yaitu menyelenggarakan pelatihan, workshop, seminar khusus untuk Petugas Posbakum ruang lingkup hukum materil dan formil. Indikator Kinerja utama terlaksana dalam 2 (dua) kali setahun, dengan target pencapaian 100 (seratus) persen. Kejelasan program ini akan terlihat dari hasil akhirnya dalam bentuk laporan, apakah sesuai target

¹⁴ Gibson dkk, *Op. Cit*, Hal. 373-375

¹⁵ *Ibid*, Hal. 376.

atau tidak dalam satu tahunnya. Sehingga memudahkan dalam bentuk evaluasi program.

Program LKBH yang juga perlu dievaluasi dengan memperjelas tindakan terkait menyediakan tenaga Posbakum dan Advokat yang profesional, dengan menambahkan sasaran strategis, Indikator dan target pencapaiannya. Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan regenerasi calon-calon Petugas Posbakum dan advokat, melalui metode magang pada kantor-kantor Posbakum dan LBH serta kantor advokat yang ada. Bukan seperti sekarang ini setelah menjadi alumni baru diperbolehkan berkecimpung di Posbakum, LKBH dan kantor advokat. Indikator Kinerja Utamanya adalah tersedianya tenaga Posbakum dan Advokat yang profesional dan berpengalaman untuk 4 (empat) Posbakum, dengan target pencapaian 100 (seratus) persen.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Fakultas Syariah yaitu melahirkan Sarjana Hukum yang unggul, berintegritas dan berakhlak. LKBH mesti menjadi tempat untuk melatih mahasiswa cakap dalam bidang hukum dan hukum Islam. Ini pula harapan dari pimpinan Fakultas Syariah agar Kantor LKBH dan Posbakum sebagai tempat magang para mahasiswa dan secara langsung dapat berpraktik melayani masyarakat dan pembuatan administrasi peradilan.

A. Simpulan

Berdasarkan temuan terhadap peran Posbakum dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat, dirasakan masih belum berjalan optimal dalam beberapa hal. Dalam rangka mengoptimalkan peran Posbakum, pengurus LKBH mengambil beberapa upaya-upaya. *Pertama*, meningkatkan kualitas sumber daya Petugas Posbakum melalui pelatihan, workshop dan seminar. *Kedua*, melakukan *stracer* studi pada alumni Fakultas Syariah di berbagai daerah. *Ketiga*, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait eksistensi Posbakum LKBH Fakultas Syariah. *Keempat*, menambah dan atau mengurangi Petugas Posbakum serta memberikan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari masing-masing Posbakum. *Kelima*, mengupayakan agar peran pendampingan ke persidangan sebagai jenis layanan bantuan hukum dapat diberikan oleh Posbakum LKBH. *Keenam*, Membuka ruang konsultasi hukum di LKBH Fakultas Syariah bagi pihak yang meminta layanan bantuan hukum melalui Posbakum. *Ketujuh*, menjalin komunikasi dan koordinasi antara pihak LKBH, Pengadilan Agama dan Petugas Posbakum, terkait dengan temuan-temuan dan beberapa permasalahan di lapangan. *Kedelapan*, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan pengelolaan keuangan yang ada, di tiap Posbakum. *Kesembilan*, upaya memaksimalkan pembimbingan dan pendampingan terhadap para Petugas Posbakum. *Kesepuluh*, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Posbakum ke setiap Posbakum di Pengadilan Agama. *Kesebelas*, mengupayakan peningkatan status LKBH menjadi terakreditasi melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan untuk kelengkapan data akreditasi. *Keduabelas*, menjalin dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka penguatan Posbakum dan lembaga LKBH.

Upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan pengurus LKBH mulai dari penguatan sumber daya Petugas Posbakum sampai dengan upaya akreditasi dalam rangka penguatan organisasi LKBH, merupakan *conditio sine qua non*. Terlebih peran yang diemban oleh Posbakum adalah ujung tombak dan garda terdepan dari seluruh rangkaian proses layanan di Pengadilan Agama. Namun upaya yang dituangkan dalam program LKBH belum dilengkapi Indikator Kinerja Utama yang terukur, dengan target pencapaian 100 (seratus) persen. Kejelasan program akan terlihat dari hasil akhirnya dalam bentuk laporan, apakah sesuai target atau tidak dalam satu tahunnya, sehingga memudahkan dalam bentuk evaluasi terhadap upaya-upaya yang kurang optimal.

B. Saran

1. Mengkaji beberapa upaya LKBH dalam mengoptimalkan peran Posbakum LKBH Fakultas Syariah ketika memberikan layanan hukum bagi masyarakat, memang telah berorientasi pada masalah yang ada. Namun perlu ada keterukuran program yang direncanakan dan dijalankan agar memperoleh hasil yang optimal serta memudahkan proses evaluasi terhadap program yang mengalami kendala.
2. Mengatasi kendala-kendala yang ada, perlu kemauan dan dukungan dari semua pihak terlebih lingkungan fisik tempat eksistensi LKBH sebagai pengelola Posbakum, lahir dan beraktifitas. LKBH mesti aktif membuka diri dan membangun komunikasi dengan LKBH/LBH, organisasi setujuan, para advokat atau sesama penyedia jasa Posbakum yang lain, terkait kendala yang dihadapi dan solusinya. Penguatan LKBH melalui akreditasi yang merupakan *conditio sine qua non*, sesegeranya dilakukan agar upaya optimalisasi peran Posbakum dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddie, Bruce J. and Edwin J. Tomas (eds), 1966, *Role Theory : Concept and Research*, New York : John Wiley & Sons.
- Buyung Nasution, A, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Dias, Clarence J.1975, *Research on Legal services and Poverty : Its Relevance to the Design of Legal Services Program in Developing Countries*, Washington, University Law Quartely, No. 1.
- Dunn, William N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* diterjemahkan dari Buku *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition*, Yogyakarta, Gadjah Mada.
- Effendi, Taufiq, 2018, *Peran*, Tangerang Selatan, Lotus Books.
- Gibson dkk, 1996, *Organisasi "Perilaku, Struktur dan Proses"*, Terjemahan, Jilid 1 dan 2, Jakarta, Erlangga.
- Harahap, M.Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hakim Garuda Nusantara, Abdul, Januari 1981, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma No. 1.
- Harianto, Aries, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- Hendra Winata, Frans, 2009, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak untuk di Dampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- IAIN Antasari, 2013, *Kompilasi Kodifikasi Sejarah IAIN Antasari: Dwi Windu, Catur Windu dan 40 Tahun IAIN Antasari 1964-2004*, Banjarmasin, Antasari Press.
- IAIN Antasari, 2014, *Setengah Abad IAIN Antasari Jalan Menuju Universitas Islam Negeri Antasari*, Banjarmasin, IAIN Antasari.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Jakarta, Balai Pustaka.

Lubis, T. Mulya, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, LP3ES.

_____, 1981, *Bantuan Hukum Struktural : Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*, Prisma No. 5 Mei.

LBH Jakarta, 2006, *Laporan Hukum & HAM LBH Jakarta 2006: Kembali Ke Titik Nol*, Jakarta, LBH Jakarta.

Mardjono, Hartono, "*Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama*". Artikel dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum. Tahun V. Edisi November – Desember, Nomor. 18.

_____, 2001, *Negara Hukum yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*. Jakarta Selatan, Yayasan Koridor Pengabdian.

M.Setiadi, Elly, dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Poerwadarminta, WJS, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Prabowo, Arie, 2017 "*Panitera Muda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Bengkulu*". Artikel dalam Jurnal Qiyas. Edisi Oktober, Nomor. 2.

Prabu Mangkunegara, Anwar, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Rasyid, Chatib. "*Kewenangan Ketua Pengadilan Agama Dalam Pemberian Nasehat dan Bantuan Kepada Pencari Keadilan*". Artikel dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum. Tahun VI. Edisi Januari – Februari, Nomor. 18

Sarmadi, A. Sukris, 2007, *Advokat, Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Prisma.

S. Gandasubrata , Purwoto,2000 .”Kedudukan Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 dalam Negara Hukum Republik Indonesia”. Artikel dalam Majalah *Hukum Varia Peradilan*. Tahun XVI. Edisi November, Nomor. 182.

Suharman, 2014, *Sosiologi Organisasi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Sugiyono, Bambang, 1997, *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. Ke 4, Bandung Alfabeta.

_____, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.

Suhardono, Edy, 2018, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

_____, 2017, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Taufiq, “*Sarjana Syari’ah dan Problematika Kepengacaraan*”. Artikel dalam *Suara Uldilag*. Tahun I. Edisi Mei, Nomor. 1.

TIM Penyusun IAIN Antasari, 2009, *Pedoman penelitian IAIN Antasari*, Banjarmasin, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin.

The New Oxford Illustrated Dictionary, 1982, Oxford University Press.

Von Bertalanffy, Ludwig, 1968, *General System Theory*, New York, George Braziller.

Internet dan Peraturan perundang-undangan

Diakses pada situs resmi MA.

[https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3633/MA/BPHN-Wacanakan Sinergitas Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3633/MA/BPHN-Wacanakan-Sinergitas-Bantuan-Hukum-untuk-Masyarakat-Miskin), Jumat 26-7-2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.